

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian dari seperangkat aturan atau norma hukum yang ada di Indonesia. Fungsi utama dari hukum pidana adalah untuk mengatur hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus dari hukum pidana adalah:

Melindungi kepentingan hukum warga negara yang hendak mengalami tindak pidana dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Fungsi umum pada hukum pidana sama seperti fungsi hukum lainnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak seseorang yang dirugikan akibat adanya tindak pidana, serta memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Artinya keberadaan hukum pidana bertujuan untuk mengatur mengenai tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu.

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 178

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>2</sup> Tindak kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa aspek, seperti aspek lingkungan dan sosial, aspek ekonomi, lemahnya kesadaran masyarakat akan aturan hukum dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan seseorang menjadi kehilangan arah, sehingga terjerumus dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin beragam dengan motif yang bervariasi. Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini sering terjadi adalah tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*. Pada umumnya, tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* ini terjadi dikarenakan adanya permasalahan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan pemilik kendaraan, dimana pemilik kendaraan tidak membayar angsuran kendaraan maupun tidak membayar hutang pada salah satu perusahaan *leasing* dengan jaminan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki.

Pada dasarnya *debt collector* dari perusahaan *leasing* diperbolehkan untuk menarik kendaraan bermotor roda dua yang menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian hutang piutang tersebut dengan beberapa syarat dan ketentuan.<sup>4</sup> Salah satu syaratnya adalah mengajukan permohonan eksekusi

---

<sup>2</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2017, hlm. 181.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 183

<sup>4</sup> Rizky Amalia dan Sulistyanta, Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal Recidive*, Volume 9, Nomor 2, 2020, hlm. 110

jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri lalu Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan supaya leasing dapat melakukan penarikan. Setelah itu pihak leasing harus mengajukan permohonan kepada Kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan eksekusi supaya penarikan berjalan dengan aman dan terkendali sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Fakta yang terjadi masih banyak *debt collector* yang mengabaikan peraturan tersebut dan memilih untuk mengambil paksa kendaraan bermotor roda dua yang menjadi jaminan dalam hutang piutang, bahkan penarikan paksa ini juga sering terjadi ketika korban berada di jalan raya. Tindakan penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu tindak pidana. Apabila penarikan kendaraan bermotor roda dua tersebut terjadi di jalan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

*Debt collector* yang melakukan perampasan kendaraan bermotor roda dua tersebut dapat dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 9 tahun sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban. Meskipun demikian sampai saat ini masih banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh *deb collector*.

Masalah perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta

Jambi). Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi 2 tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*, tahun 2022 terdapat 1 kasus dan tahun 2023 juga terdapat 1 kasus serupa. Penyebab terjadinya tindak pidana ini adalah dikarenakan kendaraan korban menjadi jaminan hutang dengan suatu perusahaan *leasing* dan dalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi, sehingga kendaraan yang menjadi jaminan harus disita.

Adanya permasalahan tersebut, maka Polresta Jambi sebagai aparat penegak hukum harus melakukan upaya-upaya untuk melindungi hak korban agar terhindar dari kerugian dan kekerasan akibat adanya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan sanksi pidana kepada pelaku dan melindungi hak-hak korban. Meskipun demikian, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut, salah satunya kendalanya adalah kesadaran masyarakat untuk melapor apabila melihat kejadian serupa di sekitarnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh *Debt Collector* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

**C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dari masing-masing kata dalam judul penelitian, dimana kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Tindak pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Straftbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 35

## 2. Perampasan

Perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.<sup>6</sup> Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.<sup>7</sup>

## 3. Kendaraan bermotor roda dua

Kendaraan roda dua adalah kendaraan bermotor, dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Kendaraan roda dua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sepeda motor. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.

## 4. Debt Collector

*Debt collector* adalah individu atau sekumpulan orang yang memberikan jasa menagih utang seseorang atau lembaga yang

---

<sup>6</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 54

<sup>7</sup> Fienso Soeharsono, *Kamus Hukum*, Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 45

menyewa jasa mereka.<sup>8</sup> *Debt collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur (dalam hal ini adalah lembaga keuangan/pembiayaan) untuk menagih hutang pada nasabahnya.

#### 5. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Resor Kota Jambi atau Polresta Jambi merupakan tempat dilaksanakannya penelitian yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

### E. Landasan Teoritis

#### 1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak pidana adalah salah satu jenis gejala sosial yaitu kelakuan yang asosial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah. Timbulnya tindak pidana salah satunya disebabkan karena kebutuhan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas.<sup>10</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 92

<sup>9</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polresta Jambi*, 2023, hlm. 2

<sup>10</sup> M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 1

## 1. Penanggulangan secara preventif

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.<sup>11</sup>

Upaya non penal ini meliputi upaya preventif atau upaya sebelum terjadinya tindak pidana pencurian yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan patroli untuk menjaga keamanan.
- b. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi.
- c. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
- d. Pendekatan kepada tokoh masyarakat dan agama agar terjalin hubungan yang baik antara tokoh masyarakat dengan aparat penegak hukum.
- e. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dihindarkan agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.<sup>12</sup>

## 2. Penanggulangan secara represif

Upaya penanggulangan represif bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Valentino Aquila De Wahyu., Irpan dan Doris Rahmat, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector di Polres Karanganyar, *Jurnal Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 3

pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>13</sup>

Upaya represif merupakan upaya penindakan dalam skala penegakan hukum pidana sebagai upaya akhir. Upaya penal ini disebut juga sebagai upaya represif atau upaya setelah tindak pidana terjadi dengan melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Konsep upaya penanggulangan tindak pidana melalui tiga tindakan yaitu, tindakan yang bersifat “*pre-entive*” (himbauan) sebelum kejahatan terjadi, tindakan yang berupa “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) dan tindakan yang bersifat “*repressive*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan pre-entif dan preventif dalam arti luas.<sup>15</sup> Upaya penanggulangan tindak pidana juga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

---

<sup>13</sup> Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2012, hlm. 16

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 98

<sup>15</sup> *Ibid.*

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>16</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Salah satu perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, dimana hukum pidana ini dibagi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perbuatan pidana ringan dan perbuatan pidana berat.<sup>17</sup>

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara.<sup>18</sup> Oleh karena itu, setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus dilakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 45

<sup>17</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 38

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 39

aturnya hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>20</sup>

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, emmelihara ndan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Penegakan hukum *in Concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau pembedaan.<sup>21</sup>

Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

- a. Kaedah Hukum/Peraturan Itu Sendiri.
- b. Petugas/Penegak Hukum
- c. Fasilitas

---

<sup>19</sup> Alvin Aji Kurniawan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm. 3

<sup>20</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000, hlm. 58

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2012, hlm. 2

- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.<sup>22</sup>

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>23</sup>

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.<sup>24</sup> Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum.

Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku adalah apa yang disebut asas legalitas. Asas legalitas sangat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal. 18.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 24

penting karena asas tersebut sangat mempengaruhi jalan pikiran para penegak hukum, dan pada gilirannya juga mewarnai putusan yang dibuat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris artinya salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian.<sup>26</sup>

Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan mengenai ssuatu permasalahan hukum yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjabarkan dan menggambarkan mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 80

<sup>26</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini..<sup>27</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku maupun literature lain sebagai pelengkap data primer.<sup>28</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan. Wawancara

---

<sup>27</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

<sup>28</sup> *Ibid.*

dilakukan secara tertutup dan membahas mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Anggota Reskrim Polresta Jambi.
  - 2) Masyarakat di Kota Jambi yang menjadi konsumen dari salah satu pihak leasing.
  - 3) Pihak leasing atau bagian penarikan.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>29</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif merupakan peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 104

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 105

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab I sampai bab V, dimana sistematikan penulisan ini bertujuan untuk membuat kerangka penulisan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematikan penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana yang berisi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penyebab terjadinya tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana, serta asas-asas tindak pidana.

Bab III tentang tinjauan umum tentang perampasan dan *debt collector*. Bab ini berisi tinjauan pengertian perampasan, unsur-unsur perampasan, pengertian *debt collector* dan dasar hukum adanya *debt collector*.

Bab IV merupakan pembahasan penelitian yang akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*, penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*, serta upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

